

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Perjanjian kerja dapat menjamin hak-hak pekerja dalam program Jamsostek terpenuhi, karena perjanjian kerja memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha.
- b. Apabila PT Jamsostek (Persero) tidak memberikan pelayanan kesehatan disebabkan karena perusahaan menunggak pembayaran iuran, maka pekerja dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat perusahaan di mana mereka bekerja berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata.

2. Saran

- a. Hendaknya kerjasama antara PT Jamsostek dengan pihak Dinas Tenaga Kerja serta Serikat Pekerja untuk mengawasi hak-hak buruh, dalam arti setiap memperoleh pemberitahuan keterlambatan pembayaran iuran Jamsostek dari PT Jamsostek, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja menindaklanjuti, sebagai pencegahan agar penunggakan iuran Jamsostek tidak berlarut-larut. Selain itu pengawasan dan tindakan yang efektif serta penegakan hukum oleh Dinas Pengawasan Tenaga Kerja baik secara pidana maupun secara administrasi

terhadap pengusaha yang melalaikan kewajibannya untuk membayar iuran program Jamsostek.

- b. Hendaknya pekerja tidak segan-segan menempuh jalur hukum menggugat perusahaan atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan ganti kerugian, agar hak-hak pekerja atas kecelakaan kerja, pelayanan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan hari tua benar-benar terjamin, dan memberikan pelajaran bagi kesepuluh perusahaan tersebut dan perusahaan lain agar tidak mengabaikan pelaksanaan pembayaran iuran program Jamsostek.